

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana yaitu dengan cara penggadai (*rahin*) menyerahkan harta benda miliknya kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang emas yang telah dipinjamnya. Kemudian penerima gadai menerima barang yang digadaikan tersebut dan memberikan emas kepada penggadai sebesar jumlah yang telah disepakati. Akad gadai ini dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan dengan menghadirkan saksi, dan mengadakan sebuah perjanjian apabila penggadai hendak mengambil harta gadaianya yang dijadikan sebagai jaminan tersebut maka harus membayar emas sebesar yang telah dipinjamnya, meskipun pada saat pembayaran harga emas sedang naik atau pun turun. Akad gadai ini boleh dilakukan selama kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan. Selain adanya jaminan dan pemanfaatan barang gadai yang diterima oleh penerima gadai,

akad gadai ini juga tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk pengembaliannya, selama penggadai belum mampu melunasi utangnya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas di Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana adalah diperbolehkan karena dilandaskan atas dasar saling tolong menolong dan saling ridha. Pada awal diadakannya perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian asalkan atas izin penggadai. Begitu pula dengan cara penebusan barang gadai yaitu harus sesuai dengan utang yang dipinjam atau menyesuaikan dengan standar harga emas pada saat penebusan, baik itu dibayarkan dalam bentuk uang atau pun emas kembali. Meskipun pada saat pembayaran harga emas sedang naik atau turun. Maka akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana ini bisa dikatakan sah karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan kebolehan akad gadai ini sudah tertera pada dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, ijma serta fatwa MUI.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi yang melakukan praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas hendaknya pada saat akad dilakukan dengan secara tertulis atau dituliskan ke dalam surat perjanjian serta harus menghadirkan saksi dari kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan apabila dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka dapat menuntut dengan cara membawa saksi serta menunjukkan surat perjanjian sebagai bukti, agar harta benda yang di gadaikan yang menjadi jaminan tidak disalah gunakan dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.
2. Hendaknya hasil penelitian yang telah dilakukan tentang praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas ini menjadi bahan untuk pembelajaran bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.